



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Catatan Putusan Nomor 1/Pid.C/2022/PN Unh

Catatan dari persidangan yang terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Unaaha yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara :

Nama : **JONI ARIANTO Alias JONI Alias HENDRA KALEJONG;**  
Tempat/tanggal lahir : Anggalamoare, 1 Juli 1987;  
Umur : 34 tahun;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Anggalamoare Jaya, Kecamatan Anggalamoare, Kabupaten Konawe;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa belum pernah dihukum.

Susunan persidangan :

Ikhsan Ismail, S.H ----- Hakim.

Timbul Wahono, S.H. ----- Panitera Pengganti.

Hakim membaca uraian singkat kejadian yang diajukan oleh penyidik tanggal 6 Januari 2021, Nomor Pol : BP/06/XII/2021/Reskrim;

- Terdakwa tidak keberatan terhadap uraian singkat yang telah dibacakan;
- Keterangan saksi-saksi:

- Harpan, tempat lahir Teteasa, tanggal 4 Juni 1980, umur 41 tahun, pekerjaan karyawan Wiraswasta, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, alamat Desa Anggalamoare Jaya, Kecamatan Anggalamoare, Kabupaten Konawe;
- Alina Adam, tempat lahir Anggalamoare, tanggal 6 Desember 1983, umur 38 tahun, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, alamat Desa Anggalamoare Jaya, Kecamatan Anggalamoare, Kabupaten Konawe;
- Krisanti Arni, tempat lahir Anggalamoare, tanggal 12 Oktober 2001, umur 20 tahun, pekerjaan Tidak ada, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, alamat Desa Anggalamoare Jaya, Kecamatan Anggalamoare, Kabupaten Konawe;

Keterangan Para Saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Oktober 2021 sekira pukul 17.00 WITA Saksi Harpan pergi ke kota untuk mengambil pakan ternak sapi yang kemudian sekira pukul 19.40 WITA Terdakwa datang ke kios dan rumah milik Saksi Harpan dan Saksi Alina Adam yang beralamat di Desa Anggalamoare Jaya, Kecamatan Anggalamoare, Kabupaten Konawe dengan tujuan mencari Saksi Harpan yang mana pada saat itu Terdakwa menuduh Saksi Harpan telah melaporkan Terdakwa sebagai pengguna narkoba jenis sabu ke polisi, lalu pada saat itu Saksi Alina Adam menyampaikan kepada Terdakwa untuk menunggu Saksi Harpan, lalu pada sekira pukul 21.00 WITA Saksi Harpan pulang ke rumah dan bertemu dengan Terdakwa kemudian Terdakwa langsung bertanya kepada Saksi Harpan dengan berkata "kenapa kamu lapor saya di polisi bahwa saya memakai sabu?", kemudian saksi Harpan menjawab "mana buktinya" sambil menyuruh Terdakwa pulang, namun Terdakwa menunjuk-nunjuk Saksi Harpan dan ditepis Saksi Harpan, selanjutnya Saksi Harpan masuk ke dalam rumah yang diikuti Terdakwa sambil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendesak untuk masuk ke dalam rumah, lalu ketika masuk di dalam rumah Terdakwa mendorong tubuh Saksi Harpan dengan kedua tangannya sehingga membuat Saksi Harpan jatuh rebah di rak jualan lalu Terdakwa pergi;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Harpan merasakan sakit pada bagian tubuhnya serta mengalami luka gores pada pergelangan tangan kiri, namun luka tersebut tidak menghalangi Saksi Harpan dalam bekerja sehari-hari;
- Bahwa Saksi Krisanti Arni pada malam minggu tepatnya di hari Sabtu tanggal 23 Oktober 2021 tidak melihat kejadian, hanya mendengar suara cekcok adu mulut dari rumah Saksi Harpan, dan beberapa saat kemudian melihat ada barang kios Saksi Harpan yang berhamburan di lantai kios;

c. Keterangan Terdakwa;

Terdakwa menerangkan sesuai Berita Acara Penyidik;

d. Penyidik di persidangan mengajukan bukti surat berupa Visum et repertum No :440/219/PKM/TU/X/2021;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## **“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Unaaha telah menjatuhkan putusan dalam perkara tindak pidana ringan atas nama Terdakwa **JONI ARIANTO Alias JONI Alias HENDRA KALEJONG**;

### **Pengadilan Negeri tersebut**

Telah mendengar uraian singkat kejadian;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa;

Telah memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dalam Pasal 352 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur pasal yang terdapat dalam dakwaan telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan padanya;

Menimbang bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara berlangsung tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun pemaaf pada diri maupun perbuatan Terdakwa sehingga sudah sepatutnya Terdakwa dijatuhi pidana yang akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara kepada negara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 352 ayat (1) KUHP, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

### **MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa **JONI ARIANTO Alias JONI Alias HENDRA KALEJONG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan ringan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani Terdakwa, kecuali jika dikemudian hari ada putusan pengadilan yang menentukan lain disebabkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan;

4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis, 6 Januari 2022 oleh **Ikhsan Ismail, S.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Unaaha yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Unaaha, dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan didampingi **Timbul Wahono, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Unaaha dihadiri Penyidik dihadapan Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim

**Timbul Wahono, S.H.**

**Ikhsan Ismail, S.H.**